

**PENOLAKAN PENYATUAN PAPUA DALAM NKRI OLEH KONGRES  
RAKYAT PAPUA TAHUN 2000 SEBAGAI PERWUJUDAN HAK  
MENENTUKAN NASIB SENDIRI**

KK

Fit 41 06/02

Por  
P

**SKRIPSI**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

Disusun oleh :

**ANDREAS PARDEDE**

**NPM : 079213764**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**Semester Gasal 2000/2001**

**PENOLAKAN PENYATUAN PAPUA DALAM NKRI OLEH KONGRES  
RAKYAT PAPUA TAHUN 2000 SEBAGAI PERWUJUDAN HAK  
MENENTUKAN NASIB SENDIRI**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1  
pada program studi Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Disusun oleh :

**ANDREAS PARDEDE**

**NPM : 079213764**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
Semester Gasal 2000/2001**

**PERSETUJUAN**



## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji pada tanggal  
20 Desember 2000.

Panitia Penguji terdiri dari:



Dra.BLS. Wahyu Wardani, MA

NIP. 131 401 409

Drs. V.M.A. Dugis, MA

NIP. 131 929 062

Drs. Wahyudi Purnomo, M. Phil

NIP. 131 801 402

## ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) telah mengalami perkembangan baik sebagai gagasan maupun sebagai perangkat nilai sosial dalam hubungan internasional. Masalah HAM telah berpengaruh tidak hanya pada perilaku dan pola hubungan antarnegara tetapi juga terhadap hukum internasional dari zaman Liga Bangsa-Bangsa (LBB) sampai pecahnya Perang Dunia II, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga perkembangannya dewasa ini.

Salah satu bagian dari HAM yang telah berkembang dan berpengaruh terhadap hukum internasional adalah hak menentukan nasib sendiri. Gagasan hak menentukan nasib sendiri telah menjadi legitimasi untuk menggugat keabsahan kedudukan politik dan hukum dari pemerintah jajahan yang didirikan oleh negara-negara penjajah. Ini berarti dalam perspektif hubungan internasional ideologi hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri menuntut adanya perubahan-perubahan pada hukum internasional lama yang telah mapan melestarikan kepentingan-kepentingan negara penjajah. Pengaruh ideologi hak menentukan nasib sendiri telah meningkatkan momentum bagi dekolonisasi pada dasawarsa 1960, yang kemudian telah melahirkan negara-negara baru sebagai subyek hukum internasional yang sejajar dengan negara-negara penjajahnya.

Dalam perkembangannya, hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri telah diakui keberadaannya dalam hukum internasional, sebagaimana yang termuat dalam Piagam PBB, diperkuat oleh Resolusi Nomor 1514 Tahun 1960 (Deklarasi Tentang Pemberian Kemerdekaan Pada Negara-Negara dan Bangsa-Bangsa Kolonial) dan Resolusi Nomor 2625 (Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Hubungan Bersahabat dan Kerjasama di antara Negara-Negara) yang dianggap sebagai suatu pernyataan mengenai hukum kebiasaan internasional. Adanya hak semacam itu juga dipertegas kembali dalam dua kovenan HAM 1966, yakni Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, yang telah menjadi hukum internasional (*jus cogens*).

Sebagai HAM yang keberadaannya telah diakui dalam hukum internasional, isu hak menentukan nasib sendiri telah mencuat dalam Kongres Rakyat Papua yang berlangsung di Jayapura pada tanggal 29 Mei - 4 Juni tahun 2000. Kongres Rakyat Papua tersebut telah menghasilkan resolusi penolakan penyatuan Papua dalam NKRI. Dalam kaitan ini resolusi yang dideklarasikan oleh Kongres Rakyat Papua tersebut sekaligus merupakan gugatan terhadap berbagai ketentuan hukum internasional seperti, Perjanjian New York (*New York Agreement*) 1962, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dan Resolusi PBB Nomor 2504 Tahun 1969, yang menjadikan Papua bagian dari NKRI. Oleh karena itu, masalah hak menentukan nasib sendiri yang mencuat dalam Kongres Rakyat Papua tersebut telah menimbulkan reaksi tidak hanya dari kalangan domestik tetapi juga internasional.

Penolakan Papua dalam NKRI yang dideklarasikan oleh Kongres Rakyat Papua sebagai perwujudan hak menentukan nasib sendiri merupakan kategori kelompok hak-hak yang bersifat kolektif yang menyangkut eksistensi dan kelanjutan budaya atau politik rakyat Papua. Papua, yang luasnya 414. 800.

kilometer persegi, terletak di bagian paling timur wilayah Indonesia dan yang kaya akan sumber daya alam itu, telah mengalami eksploitasi dan penindasan pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 30 tahun, telah menjadi salah satu legitimasi bagi Kongres Rakyat Papua untuk menolak penyatuan Papua dalam NKRI.

Namun, **Penentuan Kedaulatan RI atas Papua dengan pelaksanaan** repera 1969 dan hasilnya telah disahkan oleh PBB dengan Resolusi Nomor 2504 Tahun 1969. Hak kedaulatan RI atas Papua secara hukum internasional juga diperkuat oleh adanya unsur kedaluarsa, yaitu hak yang timbul akibat pelaksanaan bertahun-tahun dari kedaulatan *de facto* atas wilayah yang dikuasai oleh negara lain. Dalam hal ini pelaksanaan kedaulatan *de facto* atas Papua oleh RI selama lebih dari 30 tahun dapat dikatakan sebagai kedaluarsa.

Sementara itu, meskipun hak menentukan nasib sendiri merupakan salah satu bagian dari HAM yang dikategorikan sebagai hak kolektif dan yang telah menjadi kaidah hukum internasional, tidak berarti setiap kelompok atau rakyat memiliki atau dapat mewujudkannya. Perwujudan hak menentukan nasib sendiri hanya berlaku dalam konteks dekolonisasi bagi negara-negara atau rakyat jajahan dan yang belum memiliki pemerintahan sendiri (*nonselfgoverning territory* – NSGT). Oleh karena itu, Kongres Rakyat Papua tidak memiliki kekuatan secara hukum internasional untuk melaksanakan hak menentukan nasib sendiri dan menggugat integritas teritorial RI atas Papua.